

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN

PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN DIY
AREA DEMAK

Nomor : 900/13 / III / 2017

Nomor : 005 .PJ/040/ADMK/2017

TENTANG

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN
DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PENERANGAN JALAN UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua ribu tujuh belas** (01-03-2017) bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SRI SUMARNI, SH. MM. : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pihak Pemerintah Daerah (Pemda).
- II. MUNDHAKIR : Manajer PT.PLN (Persero) Area Demak, berdasarkan Surat Kuasa General Manajer PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor

tanggal 31 Oktober 2016 berkedudukan di Jalan Raya Demak – Purwodadi KM 3 Wonosalam Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Area Demak, yang selanjutnya disebut PLN.

Bahwa Pemda dan PLN mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
10. Surat Kementrian Dalam Negeri RI Nomor 973/014/KEUDA tanggal 09 Januari 2012 perihal Pemungutan Pajak Oleh PT. PLN (Persero);

Selanjutnya Pemda dan PLN yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Dan Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah (Pemda) adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. PLN adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Area Demak;
5. Penerangan Jalan Umum selanjutnya disingkat PJU adalah penerangan jalan umum yang pemasangan dan pengaliran energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PLN dan Pemerintah Daerah.
6. Pajak Penerangan Jalan selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan terhadap pelanggan PLN di wilayah Kabupaten Grobogan.
7. Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah tagihan listrik PLN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PLN yang terdiri dari rekening PJU Pemerintah Kabupaten Grobogan.
8. Pelanggan PLN adalah pelanggan PLN Area Demak di wilayah Kabupaten Grobogan.
9. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah rekapitulasi rekening listrik pelanggan PLN Area Demak sesuai kedudukan pelanggan di wilayah Kabupaten Grobogan yang dicetak dari rekening listrik yang lunas.
10. Instalasi PJU adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk PJU.

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan Perjanjian;

- b. Hak dan Kewajiban Pemda dan PLN;
- c. Mekanisme pembayaran rekening listrik Pemda dan PPJ;
- d. Penertiban PJU-Swadaya (Illegal);
- e. Meterisasi PJU; dan
- f. Pembangunan dan Pemeliharaan PJU.

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

Pasal 3

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerjasama pemungutan dan pembayaran Pajak PJU.
- (2) Tujuan Perjanjian adalah :
 - a. untuk menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan yang berasal dari PPJ;
 - b. untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan kepada PLN;
 - c. untuk melakukan pengawasan dan penertiban PJU Swadaya (illegal); dan
 - d. untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik Pemda melalui meterisasi PJU.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMDA

Pasal 4

- (1) Hak Pemda adalah :
 - a. menerima PPJ yang telah dipungut oleh PLN; dan
 - b. mendapatkan rekapitulasi rekening listrik PJU dan informasi rinciannya setiap bulan.
- (2) Kewajiban Pemda adalah :
 - a. melakukan sosialisasi kepada Pelanggan PLN di Kabupaten Grobogan melalui media cetak (Brosur/ Pamflet/ Sosialisasi lewat Radio/ Iklan layanan masyarakat) mengenai pengertian PPJ, PJU, dasar hukum kewenangan Pemda mengenakan PPJ, dasar hukum kewenangan PLN memungut PPJ, besaran tarif PPJ, serta keberadaan kerjasama antara PLN dan Pemda ;

- b. melunasi rekening listrik Gedung Kantor Pemda, termasuk rekening PJU kepada PLN dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya; dan
- c. Apabila Pemda meminta penambahan daya dan/atau permintaan penyambungan sementara, maka biaya untuk pelaksanaan tersebut adalah menjadi beban Pemda dan tidak dikompensasikan dengan PPJ.

HAK DAN KEWAJIBAN PLN

Pasal 5

(1) Hak PLN adalah :

- a. menerima pembayaran rekening listrik Pemda, termasuk rekening listrik PJU setiap bulan; dan
- b. memutus aliran listrik apabila Pemda tidak membayar tagihan listrik Kantor dan PJU sampai batas akhir masa pembayaran dan / atau yang dinyatakan bukan objek kewajiban Pemda.

(2) Kewajiban PLN adalah :

- a. memungut PPJ dari pelanggan PLN di Kabupaten Grobogan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyetor hasil pemungutan PPJ ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan setelah bulan pemungutan;
- c. menyampaikan laporan setiap bulan kepada Pemda setiap bulan berupa:
 - 1. rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif;
 - 2. rekapitulasi realisasi penerimaan PPJ per jenis tarif; dan
- d. PLN wajib menyampaikan surat tagihan rekening listrik kepada Pemda paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan.

MEKANISME PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PEMDA DAN PPJ

Pasal 6

- (1) Pelunasan rekening listrik Pemda dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, sedangkan penyetoran PPJ yang dipungut oleh PLN dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

- (2) Pemda menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk melunasi rekening listrik Pemda dan dalam waktu yang bersamaan PLN menyeter jumlah PPJ secara bruto yang merupakan hak Pemda.
- (3) Dalam hal Pemda belum melunasi rekening listrik kantor dan rekening PJU sampai dengan tanggal 20 (dua puluh), maka PLN tidak diperbolehkan melakukan kompensasi langsung terhadap penerimaan PPJ hak Pemda untuk tagihan rekening listrik Pemda berikut biaya administrasi bank tetap dapat diberlakukan sesuai dengan mekanisme pembayaran tagihan listrik PLN.

PENERTIBAN PJU-SWADAYA (ILLEGAL)

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa PJU-Swadaya (illegal) perlu ditertibkan karena sangat merugikan Negara.
- (2) Kerugian energi listrik/kWh yang ditemukan dari PJU - Swadaya (Illegal) akan diselesaikan secara bersama oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku di PLN.
- (3) Untuk menertibkan PJU-Swadaya (Illegal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban PJU-Swadaya (Illegal) yang anggotanya terdiri dari unsur PARA PIHAK.

METERISASI PJU

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) PJU, PARA PIHAK bekerjasama melakukan meterisasi PJU secara bertahap.
- (2) Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasang instalasi PJU dan Alat Pembatas dan Pengukur (APP).
- (3) Untuk pelaksanaan meterisasi ini dibentuk Tim Meterisasi yang terdiri dari unsur dari PARA PIHAK.
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi PJU, pengembangan PJU dan biaya Tim Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sepenuhnya dibebankan kepada Pemda sedangkan untuk APP dibebankan kepada PLN.

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PJU

Pasal 9

Pembangunan dan Pemeliharaan lampu PJU adalah tanggung jawab Pemda.

PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Purwodadi.

BERLAKUNYA DAN BATALNYA PERJANJIAN

Pasal 11

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 01 Maret 2017 dan berakhir tanggal 28 Pebruari 2021 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat:
 - a. Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu pihak tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja ; atau
 - b. Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Pembatalan Perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan Perjanjian oleh salah satu pihak paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat teguran (somasi) yang ketiga.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Apabila dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan ketentuan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Perjanjian ini akan ditinjau kembali dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Demikian Naskah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 5 (lima) dan 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 3 (tiga) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

PT. PLN (Persero) Area Demak

Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan

Manajer,

Bupati,



SRI SUMARNI, SH. MM.

SAKSI-SAKSI :

1. Nama : Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan
2. Nama : Moch. Fachrudin, SH.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Grobogan
3. Nama : Diah Dayanti
Jabatan : Asman Pelayanan & Administrasi PT PLN (Persero) Area Demak